

 *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**RAGAM KAJIAN GENDER
DALAM JURNAL KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA**

Muhammad Alfatih Suryadilaga

MENILIK BENTUK PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Haiyun Nisa, Nanda Rizki Rahmita

**MENANGGAPI HADIS PEREMPUAN SEBAGAI
IMAM SHOLAT DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD
(ANALISIS HERMENEUTIKA FEMINISME)**

Mas'udah

**REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

(Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)

Mayola Andika

RESISTENSI PEREMPUAN DALAM PROSA INDONESIA

Harjito

Vol. 17, No.2, Juli 2018

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Musawa

Jurnal Studi Gender dan Islam

Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editorial Board:

Siti Ruhaini Dzhayatin (UIN Sunan Kalijaga)

Euis Nurlaelawati (UIN Sunan Kalijaga)

Masnun Tahir (UIN Mataram)

Siti Syamsiyatun (UIN Sunan Kalijaga)

Editors:

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Alimatul Qibtiyah

Fatma Amilia

Zusiana Elly Triantini

Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuk@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa Jurnal Studi dan Islam diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF), yaitu bulan Januari dan Juli.

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Naskah diketik dengan ukuran kertas A4, spasi 1,5, menggunakan font Times New Roman/ Times New Arabic, ukuran 12 point, dan disimpan dalam Rich Text Format. Artikel ditulis dalam 5.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui Open Journal System (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

Daftar Isi

RAGAM KAJIAN GENDER DALAM JURNAL KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA <i>Muhammad Alfatih Suryadilaga</i>	95
MENILIK BENTUK PERILAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA <i>Haiyun Nisa, Nanda Rizki Rahmita</i>	107
MENANGGAPI HADIS PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHOLAT DALAM PERSPEKTIF AMINA WADUD (ANALISIS HERMENEUTIKA FEMINISME) <i>Mas'udah</i>	123
REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran) <i>Mayola Andika</i>	137
RESISTENSI PEREMPUAN DALAM PROSA INDONESIA <i>Harjito</i>	153
FEMINISASI KEMISKINAN: STUDI TENTANG PENGEMIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT, INDONESIA <i>Welhendri Azwar, Muliono, Yuli Permatasari</i>	165
MARGINALISASI SEKSUALITAS PEREMPUAN PADA NOVEL CURAHAN HATI SANG SPG KARYA WENDA KOIMAN DAN THE CURSE OF BEAUTY KARYA INDAH HANACO (PERSPEKTIF ISLAM) <i>Fiqih Aisyatul Farokhah, Sri Kusumo Habsari, Mugijatna</i>	183

REINTERPRETASI AYAT GENDER DALAM MEMAHAMI RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)

Mayola Andika

*Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yollandika10@gmail.com*

Abstrak

Dewasa ini isu gender hangat diperbincangkan. Hal itu dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang sebagian masih memegang prinsip budaya patriarki. Laki-laki mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan kaum perempuan cenderung dinomorduakan. Islam pada dasarnya menjunjung tinggi kesetaraan. Agama Islam diyakini sebagai agama yang ideal. Diturunkan untuk mengangkat derajat dan membebaskan perempuan dari tradisi jahiliyyah yang memarginalisasi kedudukannya. Ayat al-Qur'an telah mengungkapkan kesetaraan laki-laki dan perempuan serta menggariskan persamaan kedudukan diantara keduanya. Adapun yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan. Namun, dalam realitas empiris keagamaan timbul problem pemahaman dan penafsiran teks-teks agama yang bias gender. Hal tersebut kemudian memunculkan masalah berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, seperti ketidakadilan, subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi. Untuk itu penulis menganggap perlu adanya peninjauan ulang interpretasi ayat dan model penafsiran yang cenderung meminggirkan peranan kaum perempuan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif al-Qur'an melalui reinterpretasi terhadap penafsiran QS an-Nisa` ayat 34 secara kontekstual. Penulis memfokuskan kajian gender dan menghubungkannya dengan konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan metode deskriptif-analitis.

Kata kunci: *Reinterpretasi, gender, relasi, penafsiran, kontekstual.*

Abstract

Nowadays, gender's issue turns to be the most discussed topic. It is motivated by the community that some still hold the principle of patriarchy culture. Men get some privileges, while women tend to be the second position. Islam to the extent of upholding equality. Islam is believed to be the ideal religion. It is decreed to elevate women's position and freedom from the jahiliyyah tradition that marginalizes women in society. The verses of the Qur'an have declared about the equality of men and women. The difference between them is their level of devotion. However, in the empirical reality of religion arises the misunderstanding and misinterpreting religious texts that are gender biased. It triggers the raising of issues related to male and female relationships, such as injustice, subordination, discrimination, and marginalization. Therefore, the author believes that it is necessary to reinterpret the verses and the interpretation model which tend to marginalize the role of women. In this article, the author explains how the interpretation of Q.S an-Nisa` verse 34 contextually reinterpret the relation of men and women. The author focuses on gender studies and relates them to the concept of male and female equality with descriptive-analytical methods.

Keywords: *Reinterpretation, gender, relation, interpretation, contextual.*

Pendahuluan

Gender merupakan salah satu isu aktual yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat modern. Hal ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat yang memosisikan peran laki-laki lebih istimewa dibanding perempuan. Selama berabad-abad lamanya masyarakat terbelenggu dengan prinsip budaya patriaki, dimana peran laki-laki dianggap lebih dominan daripada perempuan. Kedudukan perempuan cenderung dinomorduakan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Perempuan tidak diberi ruang kebebasan untuk mengembangkan eksistensinya, karena adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki porsi yang lebih ideal dalam melakukan banyak hal dibanding perempuan. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk inferior yang lemah. Tidak heran jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan karena adanya otoritas teks keagamaan bias gender yang mendukung laki-laki untuk melakukan marginalisasi, subordinasi, dan lain-lain.

Gender menjadi topik yang kontroversial, karena adanya kesalahpahaman perbedaan istilah gender dan *sex*. Sekalipun bermakna sama yaitu jenis kelamin, konsep *sex* adalah suatu yang bersifat alami, kodrati, dibawa sejak lahir, dan tidak dapat diubah. Sedangkan gender dapat berubah, tergantung waktu dan konstruksi budaya masyarakat setempat. Banyak yang mengira masalah keadilan dan kesetaraan gender tersebut merupakan upaya perempuan untuk menyaingi laki-laki. Padahal maksudnya ialah perlakuan adil yang diberikan kepada keduanya. Dalam banyak kasus, perlakuan tidak adil itu sendiri lebih banyak terjadi pada perempuan baik di rumah maupun masyarakat.¹

Pada era tahun 1990-an kajian gender

¹ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), 2.

semakin merebak di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya seminar forum diskusi dengan tema perempuan yang peminatnya sangat banyak. Tampaknya mereka tidak sekadar memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan, namun mulai mengibarkan bendera perempuan meski dalam tahap awal. Ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik-praktik emansipasi wanita dalam masyarakat kita.² Praktik tersebut dilegitimasi oleh penafsiran teks-teks keagamaan yang berimplikasi kepada peminggiran peranan kaum perempuan, padahal dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menjelaskan perihal kesetaraan laki-laki dan perempuan. Permasalahan disini adalah mengenai penafsiran ayat-ayat berbias gender yang cenderung merendahkan kedudukan perempuan. Untuk itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat tersebut guna terwujudnya pemaknaan al-Qur'an yang menekankan konsep kesetaraan dan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan, kemudian penulis akan menggunakan analisis penafsiran kontekstual yang lebih lanjut akan dibahas dalam artikel ini.

Tinjauan Umum Gender

Pengertian Gender

Secara etimologi gender berarti jenis kelamin.³ Istilah gender pertama kali digunakan di Indonesia oleh Kantor Menteri Negara Peranan Wanita dengan ejaan "jender", yang bermakna interpretasi mental dan cultural perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Wilson dan Elaine Showalter, gender bukan hanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi konstruksi sosial budaya, tetapi lebih

² Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 67.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 332 dan 647.

ditekankan pada konsep analisis pemahaman sesuatu, sehingga tidak dapat dipisahkan dari ketidakadilan, kesetaraan, dan sebagainya.

Menurut Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, disebutkan bahwa Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat budaya masyarakat dan dapat berubah oleh keadaan sosial.⁴

Dalam tatanan Bahasa Indonesia, istilah gender bahkan belum lama masuk ke dalam perbendaharaan kata dalam kamus. Kata tersebut tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1998 atau dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W. J. S. Proerwadarminto yang diterbitkan di Balai Pustaka edisi ketiga tahun 2006. Kata gender di dalam masyarakat juga sering dikaitkan dengan pengertian umum dalam kamus. Dalam form curriculum vitae misalnya, kata gender sering digunakan untuk penggunaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.⁵

Gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender bisa juga disebut dengan jenis kelamin sosial. Misalnya, sifat rasional, kuat, dan pemberani pada laki-laki, dan sifat emosional, lemah lembut, dan penakut pada perempuan. Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang

terdapat pada keduanya yang tidak dapat dipertukarkan (kodrati).⁶

Dengan kata lain, gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab.⁷ Disini kita dapat membedakan bahwa istilah sex dan gender memiliki perbedaan meskipun memiliki makna yang sama secara harfiah yaitu jenis kelamin. Adapun gender yaitu perbedaan yang disebabkan oleh faktor sosial budaya dan sex merupakan sifat biologis yang kodrati.

Istilah Gender dalam al-Qur'an

Dalam bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an tidak ditemukan kata yang sama dengan kata gender, namun terdapat kata *al-dzakar* dan *al-untsa* serta kata *ar-rijal* dan *an-nisa'* yang biasa digunakan merujuk pada laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi Arab *al-dzakar* berarti mengisi, menuangkan, menyebutkan, dan mengingat. *Al-dzakhirah* berarti mempelajari, *al-dzikru* jamaknya *al-dzukur* bermakna laki-laki atau jantan. *Al-dzakar* berkonotasi pada persoalan biologis (seks) sebagai lawan kata *al-untsa*. Dalam bahasa Inggris disebut *male* lawan dari *female*, digunakan pada jenis manusia, binatang, dan tumbuhan.

Kata *dzakar* disebut dalam al-Qur'an sebanyak 18 kali lebih banyak digunakan untuk menyatakan laki-laki dilihat dari faktor biologis (seks). Kata *untsa* berarti lemas, halus. Lafadz ini menunjukkan jenis perempuan dari aspek biologisnya. Dengan demikian lafadz *ad-dzakar* dan *al-untsa* digunakan untuk menunjuk laki-laki dan perempuan dari aspek biologis.

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press.2013), 2-3.

⁵ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 7.

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 2-3.

⁷ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 3.

Adapun kata yang dipandang dekat dengan relasi gender ditinjau dari peran dan fungsinya ialah *ar-rijal* dan *an-nisa'*. *Ar-rijal* artinya laki-laki yang umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa. Kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 55 kali dengan makna yang beragam, seperti pelindung, pemimpin, orang laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan kata *an-nisa'* adalah bentuk jamak dari *maṣrah* yang berarti perempuan. Dalam al-Qur'an pecahannya terulang sebanyak 59 kali. Penggunaan *an-nisa'* lebih terbatas dibanding *ar-rijal*. Pada umumnya *an-nisa'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda; bukan perempuan dibawah umur dan lebih banyak digunakan dalam konteks reproduksi perempuan. Dengan begitu *ar-rijal* dan *an-nisa'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender.⁸

Gender Dalam Masalah Sosial

Pembakuan dan pembagian peran gender pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan dan berujung kekerasan. Dalam banyak kajian telah dibuktikan bahwasanya pembakuan peran dan pandangan berbias gender yang bersumber dari budaya patriakhi atau matriakhi sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan baik pada perempuan atau laki-laki. Aspek-aspek budaya diatas semakin tidak relevan apabila dihadapkan dengan semangat zaman modern yang egaliter, demokratis, dan berkeadilan. Budaya egaliter dan demokratis memberikan penghargaan kepada seseorang berdasarkan kemampuan dan jasanya bukan berdasarkan jenis kelamin atau gender.

Manifestasi dari ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya tersebut diatas adalah:

- **Streotype**
Pelabelan jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah misalnya, perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dsb. Laki-laki dipandang kua, keras, kasar. Egois, dll. Pelabelan tersebut terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu terkesan negatif dan merugikan keduanya.
- **Subordinasi**
Sebuah pandangan yang tidak adil pada salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada streotype gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Biasanya laki-laki lebih dipandang supraordinat, sedangkan perempuan subordinat. Manifestasi dari subordinasi akan menghambat akses partisipasi, kontrol, terutma yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan.
- **Marginalisasi**
Merupakan proses peminggiran secara sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dan jenis kelamin lainnya secara sistematis dari mendapatkan akses, dan manfaat dalam kehidupan akibat streotype dan subordinasi. Dampaknya adalah salah satu jenis kelamin tertinggal dari yang lainnya.
- **Beban Kerja yang Tidak Proporsional**
Pemaksaan daan atau pengabaian salah satu jenis kelamin ini menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan

⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 4-5.

salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat.

- **Kekerasan Berbasis Gender**

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa kemudian jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkhis bukan setara. Relasi yang timpang dalam peran gender ini rentan menimbulkan perilaku kekerasan dimana pihak yang merasa lebih berkuasa melakukan kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya, kekerasan berbasis gender ini cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan memiliki ketergantungan (tidak memiliki kemandirian).⁹

Pemahaman Teks dan Konstruksi Budaya

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua wilayah peran yaitu peran publik (*public role*) atau sektor publik (*public sphere*) dengan peran domestik (*domestic role*) atau sektor domestik (*domestic sphere*). Istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum laki-laki, sementara yang kedua ini dianggap sebagai dunia kaum perempuan. Menurut kaum feminis, sekat budaya ini merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Warisan tersebut selanjutnya diteruskan oleh masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) untuk mengurus keluarga dalam rumah tangga. Demikian juga, dalam masyarakat modern,

sekat budaya tersebut masih cenderung diakomodasi, terutama dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin seperti ini, bukan saja merugikan kaum perempuan sendiri, namun juga sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini.¹⁰ Kaum perempuan telah diberi kebebasan dalam hal bersosial maupun kesempatan mengampu pendidikan yang tinggi demi meningkatkan kualitas dirinya.

Dalam lingkup domestik, masih belum banyak kaum wanita yang secara aktif dan intens berusaha menggugat tanggungjawab dan peran gendernya tersebut. Apalagi tanggungjawab ini diatur dan dijustifikasi oleh ajaran islam. Di sini penafsiran agama berfungsi sebagai penguat isu-isu yang ada di masyarakat. Peran dan kedudukan wanita seringkali dikotakkan dalam peran tertentu, misalnya ibu rumah tangga atau dalam terminologi studi wanita disebut sebagai peran reproduksi yang bertanggungjawab atas sektor domestiknya. Kuatnya seorang wanita dengan tugas pertama dan utama di sektor domestik, membuat orang percaya sepenuhnya bahwa hal tersebut merupakan garis takdir wanita atau kodarat yang telah ditentukan Tuhan. Peran dan kedudukannya dalam rumah tangga tersebut terkesan mutlak. Karena persepsi semacam ini, peran domestik sering dipertentangkan dengan kebutuhan kemandirian seorang wanita. Konsepsi kemandirian seorang wanita berangkat dari dimensi peran wanita sebagai istri pendamping suami, ibu pendidik anak, pengatur rumah tangga, sekaligus insan pembangunan. Ada 4 kelompok yang mendefinisikan kemandirian sesuai sudut pandang masing-masing:

a. Kemampuan seseorang untuk berani memilih, mengambil keputusan dan

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 12-14.

¹⁰ Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)," *al-Ihkam*, Vol. VII No. 1 (2009), 249.

bertanggungjawab atas tindakannya dalam berbagai bidang baik secara sendiri maupun kelompok, berdasarkan pertimbangan ke arah pembebasan manusia.

- b. Wanita dianggap mandiri jika mampu berpendapat, memiliki ide, memenuhi kebutuhan sendiri dan berani mempertahankan sikap.
- c. Keyakinan terhadap potensi yang dimiliki dalam mengorganisasi diri sendiri sehingga berkemampuan mengatur dan merealisasi sumber daya internal dan eksternal untuk mencapai tujuan hidup secara totalitas, baik dalam dimensi ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, psikologi maupun lingkungan yang sesuai siklus hidupnya.
- d. Kebebasan mengambil keputusan secara bertanggungjawab dimana kebebasan itu dipengaruhi oleh faktor internal (biologis dan psikologis) serta faktor eksternal baik material (ekonomi) maupun non material (sosial, politik, budaya).¹¹

Aktualisasi kemandirian ini dilihat dari peran domestik, dimana wanita bertindak sebagai diri pribadinya sendiri. Persepsi kemandirian wanita adalah perwujudan pembebasan ketergantungan pada pihak lain, baik ayah atau suami. Konstruksi gender tampaknya menjadi penyebab ketergantungan ini, serta ditransfer dari masa ke masa. Wanita tidak biasa dibesarkan mandiri, dan kemudian terlepas sehingga menjadi *stereotype* bahwa wanita adalah orang yang tergantung. Islam memberikan keterangan yang jelas bahwa wanita memiliki status kemandirian sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun. Wanita dalam Islam mendapat semua hak-hak sebagai pribadi mandiri bukan sebagai makhluk inferior.¹²

¹¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LkiS, 1999), 65.

¹² Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender*

Bias Gender dalam Pemahaman Teks

Pada awal sejarah Islam perempuan telah memperoleh kemerdekaan, sehingga tidak sedikit dari mereka mencatat prestasi gemilang, baik di sektor domestik maupun publik. Namun sangat disayangkan hal tersebut tidak bertahan lama. Salah satu yang menyebabkan ialah Islam semakin mendunia berkembang pesat ke pusat-pusat kerajaan yang bercorak misoginis, seperti Persia, Baghdad, dan Damaskus. Di samping itu, kodifikasi kitab-kitab Tafsir, Hadis, dan Fiqih banyak dipengaruhi budaya lokal dan budaya patriaki, khususnya dalam pembatasan ruang gerak kaum perempuan. Tuntunan di atas mendorong para intelektual muslim membedah wacana klasik dengan berbagai upaya. Salah satu diantaranya dengan mereinterpretasikan kitab suci dan hadis Nabi yang dianggap baku dan tidak bisa diganggu gugat penafsirannya.

Adanya ketimpangan di masyarakat bermula dari pemahaman terhadap istilah “kodrat perempuan” dengan “peran perempuan” yang sering dihubungkan dengan norma agama. Pemahaman agama yang keliru dan tidak komprehensif dapat memicu munculnya pemahaman tersebut. Agama dianggap telah melegetimasi peran perempuan dan diyakini sebagai (*given*) pemberian dari Yang Maha Mencipta Allah SWT.¹³

Diskursus gender dalam islam secara garis besar disini dapat dilihat dalam dua wilayah kajian yang berbeda. Pertama, kajian yang terkait dengan Islam tekstual atau Islam normatif, kedua kajian yang berkaitan dengan Islam yang kontekstual, yaitu fenomena Islam yang telah membudaya dan dipraktekkan dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan dalam wilayah Islam tekstual terkait dengan normativitas ajaran wahyu kemudian berangkat dari teks yang tertulis dalam kitab

dalam Tafsir Qur'an, 66.

¹³ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 32-33.

suci atau kitab yang dipandang sakral seperti al-Qur'an dan Hadis, termasuk kitab-kitab yang merupakan interpretasi atau pemahaman terhadap kitab suci tersebut.

Pendekatan dalam wilayah islam kontekstual atau islam yang menyebar ditujukan untuk mengungkap aspek terkait historisitas pemahaman dan interpretasi manusia terhadap Islam normatif serta bentuk-bentuk amalan dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa gender dalam Islam dapat dilihat melalui pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro berangkat dari teks-teks keagamaan yang bersifat normatif literalis sedangkan mikro menekankan pada Islam yang hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan suatu masyarakat.¹⁴

Jika terdapat penafsiran yang membawa kepada ketidakadilan, perlu dicari solusinya. Pertama, dengan membaca teks-teks kitab suci secara komprehensif, tidak parsial, dan dipahami secara saksama. Kedua, diperhatikan lagi, boleh jadi yang keliru adalah persepsi manusia yang mendefinisikan konsep keadilan itu seperti apa, karena pemaknaan kosakata bahasa Arab tidaklah tunggal namun bersifat multitafsir. Hal tersebut dipahami sesuai dengan keadaan zaman yang berkembang untuk menjawab tantangan zaman pada masa itu. Menurut hemat penulis perlu adanya metode-metode komprehensif untuk memahaminya, bukan saja dari aspek kajian ulumul Qur'an, akan tetapi dengan metode holistik, yaitu penafsiran secara menyeluruh yang membedakan unsur normatif dan kontekstual.¹⁵

Banyak kajian yang dihasilkan dari diskursus ini mulai dari pemahaman teks dan kontekstualitasnya. Syarif Hidayatullah dalam

¹⁴ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama*, 61.

¹⁵ Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 34.

kajian al-Qur'an dan Peran Publik Perempuan mengurai bahwa tidak sedikit ayat al-Qur'an yang menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Antara lain seperti Q. S Ali-imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرْتُ أَوْ
أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

Artinya: *Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyikan amal orang-orang beramal diantara kamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain."*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan adalah amal ibadah diantara keduanya. Dengan ini jelas bahwa al-Qur'an tidak melakukan diskriminasi apa pun terhadap perempuan. Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki seperti hak memelihara identitas diri, hak memperoleh pendidikan dan hak berpartisipasi dalam politik dan persoalan publik lainnya.¹⁶

Adapun dalam ayat lain disebutkan pendekatan yang berbicara mengenai penghargaan yang sangat tinggi mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga. Hal ini terkandung dalam Q.S ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (12)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

¹⁶ Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)," 254.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Analisis Penafsiran Ayat Gender Mengenai Relasi Laki-Laki dan Perempuan

Pemahaman mayoritas masyarakat setidaknya berangkat dari dua aspek. Yang pertama ialah mereka memahami teks-teks keagamaan dengan menihilkan aspek historisitas teks itu sendiri, sehingga cenderung memaknai teks apa adanya. Yang kedua adalah mereka memahami al-Quran dan hadis secara parsial, seperti dalam memaknai Surat an-Nisā ayat 34 berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ يَعْظُمْنَ وَأَلْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁷

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebab, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Oleh karena itu, wanita-wanita yang salihialah yang menaati Allah lagi memelihara diri di belakang suaminya karena Allah telah memelihara (mereka). Sementara itu, wanita-wanita yang kalian khawatir perbuatannya, nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

tinggi lagi Mahaagung.”(QS An-Nisā: 34)

Asbabun Nuzul

Ibnu Hati meriwayatkan dari Hasan al-Bashri, ia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya, lalu Rasulullah Saw. Bersabda “Balaslah” maka Allah menurunkan firman-Nya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”, Lalu wanita tersebut kembali kepada suaminya tanpa adanya qishas (pembalasan).

Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ayat ini turun terkait dengan sahabat *Anshar*, yaitu Sa’ad bin Rabi’ dan istrinya Habibah Binti Zaid bin Abi Hurairah. Diceritakan bahwa Habibah berbuat nusyuz kepada suaminya lalu suaminya menamparnya hingga berdarah, kemudian ia datang kepada Nabi. Lalu Nabi menyuruh wanita tersebut untuk membalasnya, kemudian wanita itu kembali bersama ayahnya. Tibatiba Rasulullah memanggil mereka kembali, “Kembalilah, karena Jibril datang kepadaku dan Allah menurunkan ayat ini.” Lalu Rasulullah bersabda, “Aku menghendaki suatu perkara, tetapi ternyata Allah menghendaki yang lain, dan yang dikehendaki oleh Allah adalah sesuatu yang lebih baik”. Maka hilanglah qishas tersebut.¹⁸

Penafsiran Mufassir Klasik

Menurut Ibnu Katsir, firman Allah *ar-rijaalu qawwamuuna ‘alan nisaa-i* (Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita). Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang; *bimaa fadl-dlalallaahu ba’dlahum ‘alaa ba’dlin* oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita).

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), 82.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), 57.

Ibnu Katsir juga menafsirkan bahwa hal yang demikian karena laki-laki lebih utama daripada wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk laki-laki. Begitu pula raja (Presiden) dan jabatan kehakiman dan lain-lain.¹⁹ Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

(BUKHARI - 4073): Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; ‘Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita.”²⁰

Hadis tersebut secara tekstual memberi isyarat bahwa perempuan tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, pemimpin dalam masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan setingkat. Namun, ketika melihat konteks historisnya, hadis tersebut dikatakan Nabi sewaktu beliau mendengar

laporan mengenai sukses kepemimpinan perempuan di Negri Persia tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, angkatan kepala negara adalah laki-laki. Sedangkan yang terjadi pada tahun 9 H adalah seorang perempuan bernama Buwaran bin Syairawahi bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat karena saudara laki-lakinya terbunuh saat memperebutkan kekuasaan. Dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hadis tersebut wanita tidak diperkenankan untuk menjabat dalam kepemimpinan di ruang publik.²¹ Dapat dikatakan bahwa sesuai dengan hadis tersebut wanita tidak diperkenankan untuk menjabat dalam kepemimpinan di ruang publik.

Ali bin Abi Thalhhah menceritakan dari Ibnu Abbas tentang:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita), yaitu pemimpin-pemimpin atas wanita yang harus ditaati sesuai perintah Allah untuk mentaatinya, dan ketaatan padanya adalah berbuat. Baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya. Pernyataan tersebut adalah pendapat Muqatil, as-Suddi dan adh-Dhahhak.²²

Adapun بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ, ar-Razi menjelaskan kelebihan lelaki terdapat dalam banyak segi, sebagian karena ia memiliki sifat yang hakiki dan yang lain yaitu, ilmu dan kemampuan. Menurutnya, tidak diragukan lagi bahwa lelaki memiliki kelebihan tersebut, yakni yang lebih alim, mampu menunggang kuda, dan juga memanah. Lelaki juga menjadi Nabi, Imam, muadzin, saksi dalam masalah hudu, qisash, dll. kelebihan lelaki juga terdapat pada bagian warisan yang lebih besar, perwalian nikah, talak, rujuk, sandaran nasab, yang semuanya

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 445.

²⁰ Software Lidwa Pustaka Hadis Ensiklopedi 9 Imam.

²¹ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), 94.

²² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, Jilid I, 445.

itu tidak dimiliki oleh wanita. Lebih lanjut diartikan “sebagian manusia” yang lain, yakni yang berjenis kelamin wanita. Atas pengertian tersebut disimpulkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas wanita dalam banyak aspek dan karena itulah ia berhak menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Lebih lanjut dalam menafsirkan infaq atau *bima an faqu*, al-Qurthubi mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas wanita adalah juga karena ia memberi nafkah kepada wanita. Kewajiban ini bersumber pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki itu sendiri atas wanita. Oleh karena itu pembagian tidak lepas dari fadhil laki-laki. Infaq dan Fadhl tak bisa dipisahkan dari kewajiban laki-laki untuk memberikan infaq tersebut tidak akan lepas walaupun ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi, bahkan seandainya istri mampu mencukupi kebutuhan suaminya. Lelaki harus mencukupi semua kebutuhan wanita sedangkan wanita tidak punya kewajiban demikian. Dalam kaitan ini pulalah Allah melebihkan lelaki atas wanita dalam hal warisan, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah.²³

Kelanjutan ayat ini memperkuat penafsiran mereka mengenai kepemimpinan lelaki atas wanita dengan menjelaskan apa yang dilakukan wanita terhadap suaminya yang telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekuensi dari penafsiran tersebut, Ibnu Katsir menafsirkan *fa al-shalihat* dalam kelanjutan ayat tersebut sebagai wanita yang taat (*qanitat*) dalam melaksanakan kewajibannya terhadap suami, menjaga diri dan hartanya (*hafizat*) di kala suami tidak ada

di rumah.²⁴ Sedikit berbeda dengan Ibnu Katsir, al-Razi menafsirkan *qanitat* sebagai wanita yang beriman kepada Allah dan melaksanakan hak suami sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya.²⁵ Tampak disini bahwasanya peran istri disini memang berkewajiban untuk taat dan tunduk terhadap perintah suami dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan suami.

Kemudian potongan ayat selanjutnya mengenai Hak Suami ketika isteri melakukan *Nusyuz*. Ar-Razi menegaskan bahwa hal-hal yang boleh dilakuka suami terhadap isteri adalah: 1) menasehati, 2) meninggalkan ranjang, 3) memukulnya secara berurutan mulai dari yang paling ringan, sampai yang paling berat dan tidak boleh sebaliknya. Dan pukulan tersebut tidak boleh sampai melukai fisik. Pemikiran ar-Razi bisa dikatakan humanis namun penafsirannya masih bersifat patriarkhal.

Fain atha'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila, dalam potongan ayat tersebut para mufassir menafsirkan ungapan tersebut bahwa suami tidak seharusnya mencari jalan perselisihan apabila isteri telah taat kembali. Melihat penafsiran yang seperti itu, kita bisa melihat bahwa mereka memandang ayat-ayat tersebut sebagai ayat normatif. Norma yang diambil dalam ayat tersebut adalah *pertama*, kepemimpinan suami dalam keluarga merupakan sebuah keharusan, *kedua* suami harus memberi nafkah kepada isteri. *Ketiga*, isteri harus taat pada suami dan tidak boleh nusyuz. *Keempat* isteri harus menjaga diri, harta, dan tempat tinggal ketika suami tidak berada di rumah. Karena mereka hanya memandang ayat tersebut hanya sebagai normatif, maka aspek historis tidak mendapatkan perhatian

²³ Ummul Baroroh, “Perempuan Sebagai Kepala Keluarga”, Dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed), *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 84-86.

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991), 466.

²⁵ Ummul Baroroh, *Perempuan Sebagai Kepala Keluarga*, 86.

yang setara. Mereka menyebutkan aspek-aspek historis dan kultural bangsa Arab pada saat itu hanta sebagai penguat normativitas dari ayat tersebut.²⁶

Penafsiran Mufassir Kontemporer

Menurut Hamka, adanya pria sebagai pemimpin dalam keluarga itu merupakan suatu kenyataan yang universal yang bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada binatang. Pria sebagai pemimpin dalam keluarga menurutnya juga bersifat instingtif yang bisa muncul dimanapun, termasuk pada suku primitif.²⁷ Menurutnya, ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: Mengapa laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan dalam waris (an-Nisa' ayat 11) mengapa laki-laki memberi mahar, dan mengapa laki-laki yang mendapat perintah untuk menggauli istri dengan baik, mengapa laki-laki diizinkan beristri empat asalkan sanggup adil. Hal itu disebabkan laki-laki itulah yang memimpin perempuan.

Namun ia juga menjelaskan tentang kaitan penafsirannya dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, bukan perintah agar laki-laki menjadi pemimpin atau perintah agar perempuan menerima pimpinan. Menurutnya tanpa adanya perintah pun dengan sendirinya pada kenyataannya laki-lakilah yang menjadi pemimpin atas perempuan, sehingga kalau misalnya datang perintah perempuan memimpin laki-laki tidaklah dapat perintah tersebut berjalan sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa selain karena realita soal kepemimpinan laki-laki atas perempuan juga karena memang telah menjadi naluri

perempuan sendiri. Dimana dalam banyak hal ingin dilindungi dan ingin dapat diayomi oleh laki-laki. Ia menjelaskan bahwa ketika islam mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar seakan-akan mengundang undang-undang tak tertulis tentang tanggung jawab, bahwa mulai mahar dibayar seorang istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.²⁸

M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Surat an-Nisa' ayat 34 ini, ia tidak terjebak pada pendapat ulama klasik yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi beliau juga tidak mempersamakan secara total antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, sebagaimana pendapat para modernis.²⁹

Dalam menafsirkan lafadz *al rijal* Quraish Shihab mengemukakan bahwa maksud dari lafadz tersebut adalah jenis kelamin secara umum ataupun suami. Pada umumnya ulama menafsirkan kata *al rijal* dalam ayat ini dengan arti para suami. Quraish pun dalam buku wawasan al-Qur'an menerangkan arti rijal dalam ayat tersebut dengan para suami, karena konsideran kalimat selanjutnya yang berbicara masalah keluarga menunjukkan makna tersebut. Namun, setelah melihat penafsiran Muhammad Thohir Bin Asyur yang mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud rijal dalam ayat tersebut adalah laki-laki secara umum. Quraish Shihab pun mengkompromikan keduanya, penggalan ayat pertama ayat tersebut berbicara secara umum pria dan wanita, berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan berikutnya, yang berbicara tentang sifat dan sikap wanita shalihah.

Lafadz *Qawwamun* menurut Quraish Shihab berasal dari lafadz *qoma* yang juga digunakan

²⁶ Sahiron Syamsuddin, "Tafsir Proporsional dan Humanis terhadap Q.S. 4:34" dalam Alimah (Ed), *Ragam Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cirebon:ISIF, 2012), 239.

²⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 47.

²⁸ Lia Aliyah, "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)," *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 02 No. 01 (2010), 198.

²⁹ Lia Aliyah, "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)," 195.

dalam perintah shalat. Perintah dengan akar kata tersebut bukanlah bermakna perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya. Demikian pula dalam rumah tangga, yang dimaksud *qawwam* adalah orang yang melaksanakan tugas rumah tangga sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.³⁰

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada laki-laki (suami), tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenangan dan menganjurkan untuk melakukan musyawarah dalam berbagai macam persoalan rumah tangga. Kalau musyawarah tidak menemukan titik temu dan kepemimpinan suami tersebut dihadapi dengan jalan *nusyuz*, keangkuhan dan pembangkangan. Disini tiga hal yang ditempuh suami dalam mahligai pernikahan adalah: menasehati, meninggalkan tempat tidur dan memukul.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd kata *Qawwam* bisa dipahami dengan arti pemimpin, penanggungjawab, atau lainnya yang menunjukkan posisi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Akan tetapi, Q.S an-Nisa' ayat 34 tersebut bukan termasuk ayat hukum yang mewajibkan pembaca mengikuti makna tersebut. Penafsiran tersebut hanya merupakan gambaran al-Qur'an atas kondisi sosial tersebut.³¹

Adapun menurut pendapat Aminah Wadud mengenai lafadz *qanitat* tidak bisa dimaknai sebagai ketidakpatuhan terhadap suami, karena al-Qur'an menggunakan kata *Nusyuz* untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kutipan Aminah Wadud dari Sayyid Quthb, diartikan, "suatu keadaan kacau diantara

pasangan perkawinan' yakni adanya gangguan keharmonisan dalam keluarga, dimana dalam Q.S an-Nisa ayat 34 tersebut disebutkan solusi atas permasalahan tersebut melalui empat tahap yaitu: 1) solusi verbal, 2) melalui arbiter/hakam (seorang penengah), solusi pemisahan, 4) solusi pemukulan.

Kemudian pandangan hidup yang ditekankan melalui peristiwa ini adalah, *pertama* al-Qur'an lebih mengutamakan kondisi harmonis dan menegaskan pentingnya memulihkan keharmonisan. Kedua, jika tindakan disiplin berurutan diikuti sebagaimana yang dicantumkan al-Qur'an, tampaknya keharmonisan dapat tercapai sebelum sampai langkah terakhir, dan ketiga, harus dilakukan bukan untuk menciptakan kekerasan terhadap pasangan.³²

Pada umumnya ulama klasik atau tradisional cenderung menempatkan laki-laki sebagai kepala, pemimpin, pelindung, penguasa, dan pengayom keluarga. Sedangkan feminis muslim kontemporer seperti Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa kalimat *ar-rijāluqawwāmūna* bukan merupakan pernyataan normatif, namun pernyataan kontekstual. Dengan demikian kalimat tersebut tidak dapat diartikan pria harus menjadi pemimpin (normatif). Al-Quran hanya menyatakan pria adalah pemimpin (kontekstual). Karena itu menurutnya keunggulan pria dan wanita bukan keunggulan jenis kelamin, tetapi lebih kepada keunggulan fungsi-fungsi sosial ketika itu yang dipikul oleh kedua jenis kelamin. Pria mencari nafkah dan wanita melakukan pekerjaan (bukan sebagai kewajiban, tetapi lebih sebagai pembagian tugas).³³

³² Achmad Ainur Ridho, "Hermeneutika al-Qur'an Versi Aminah Wadud Muhsin" dalam Sahiron Syamsuddin (Ed), *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 184.

³³ Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi," *Al-Tahrir*, Vol. 15 No. 2 (2015), 349.

³⁰ Lia Aliyah, "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)," 194.

³¹ Lia Aliyah, "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)," 197.

Secara biologis perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi dari segi hak dan kewajiban mereka sama, dalam arti memiliki porsi masing-masing. Keberadaan perempuan bukan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki, tetapi mereka adalah mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Seorang istri memang mempunyai tugas dan kewajiban dalam ranah domestik, tetapi itu tidak menghalangi mereka untuk tampil dalam ranah public, seperti bekerja di luar rumah, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi ataupun pemerintahan.

Reinterpretasi Penafsiran Ayat Gender dalam Kajian Kontekstual

Islam diyakini para pemeluknya sebagai rahmatan lil 'alamin (menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmatnya ialah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seorang manusia di sisi Tuhan adalah kualitas taqwa, tanpa membedakan etnis dan jenis kelamin. Al-Qur'an tidak menganut paham yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau mengistimewakannya. Sebagai hamba Allah laki-laki dan perempuan juga berpotensi menjadi hamba yang ideal seperti yang tertera dalam surat al-Hujurat ayat 13, yang diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa.³⁴

Konsep gender mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam masih diperdebatkan di kalangan muslim. Sebagian ada yang berpendapat tidak ada masalah, sebagian yang lain lagi menganggapnya ada. Bila dicermati, pangkal permasalahannya terletak pada interpretasi ayat. Maka untuk itu,

³⁴ Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), 41.

persoalan yang perlu dikaji adalah perspektif keislaman dari kedua pandangan tersebut.³⁵

Penafsiran sebuah ayat al-Qur'an perlu memperhatikan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, begitupun dengan riwayat yang terpercaya juga perlu dijadikan rujukan. Jika tidak, bisa mengarahkan kepada timbulnya pembenaran terhadap tuduhan adanya diskreditasi dan label inferioritas yang melekat pada wanita dalam islam, yang memang tidak bisa dipungkiri terjadi di tubuh islam.

Memang ada sekelompok kaum muslim yang beranggapan bahwa perlakuan kasar tersebut (tindakan memukul isteri yang salah) dibenarkan dalam al-Qur'an, dengan mengutip Q.S an-Nisa tersebut. Ini dapat dipahami karena mereka melakukan pendekatan pemahaman secara literal atau tekstual. Padahal memahami ayat secara tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks bagaimana ayat tersebut diturunkan serta keadaan pada zaman sekarang ini akan menimbulkan banyak masalah, diantaranya timbul kesalahpahaman masyarakat Barat terhadap Islam.³⁶

Kebanyakan dari ulama klasik menggunakan teks-teks agama yang menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 34 ulama-ulama klasik mengartikan lafadz *qawwamuun* yang merupakan bentuk jama' dari kata *qawwam* dengan "pemimpin" atau "penguasa" bagi perempuan. Adapun salah satu ungkapan Ibnu Katsir dalam penafsirannya yaitu:

"Lelaki adalah pemimpin, pembesar dan hakim bagi perempuan serta pendidik baginya apabila dia menyimpang, karena lelaki lebih utama daripada perempuan. Lelaki lebih baik daripada dia. Karena itu, derajat kenabian

³⁵ Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)," 252.

³⁶ Lia Aliyah, "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)," 214.

hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Demikian pula, kepemimpinan tertinggi hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Nabi bersabda: “Tidaklah bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.”

Ungkapan tersebut terlihat bias gender. Hal ini dilihat dari anggapan bahwa kaum wanita inferior di bawah kaum pria. Atas dasar itu menurut beliau perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, baik di ranah keluarga ataupun publik.³⁷

Adapun reinterpretasi dari Q.S an-Nisa’ ayat 34 tersebut tidak semata-mata normatif, melainkan memaparkan kondisi riil sistem kekeluargaan bangsa Arab saat Nabi Muhammad hidup yang sedang ditata secara moral oleh al-Qur’an. Sistem kekeluargaan pada saat itu adalah patriarkhal, dimana kaum lelaki yang menjadi pemimpin keluarga dan penentu segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Sistem tersebut bersifat kultural, bukan normatif, dalam artian kepemimpinan laki-laki dipandang sebagai budaya Arab.

Sistem patriarkhal yang ditetapkan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad saw bernilai negatif dari segi moral, karena kaum lelaki pada masa itu melakukan penindasan terhadap kaum wanita. Nabi Muhammad-melalui wahyu-kemudian berusaha memperbaiki aspek-aspek amoral tersebut dengan cara menghilangkan unsur-unsur penindasan yang ada di dalam sistem tersebut. Salah satu unsur penindasan yang sedang diperbaiki oleh Islam adalah bahwa sebelum turunnya wahyu Allah tersebut bangsa Arab memperlakukan para isteri mereka dengan tidak baik: ketika para istri melakukan nusyuz, maka para suami langsung memukulnya, bahkan sampai melukai. Perilaku semacam ini lalu diperbaiki oleh al-Qur’an dengan ungkapan

wallati takhafuna nusyuzahunna fa-‘izuhunna wa-hjuruhunna filmadhaji’i wadhribuhunna. Ungkapan mengajari mereka bahwa kaum suami tidak diperkenankan memukul para isteri mereka secara serta merta, melainkan harus melalui tahapan bermoral dengan berurutan: (1) nasihat, (2) meninggalkan tempat tidur, (3) memukul (yang tidak melukai). Adapun menurut hemat penulis, poin ketiga dilakukan dalam kondisi terpaksa, dan dua cara diatas tidak memungkinkan lagi untuk digunakan. Hal ini juga tidak sampai melukai, adapun jika bisa berdamai hendaklah berdamai kembali. Usahakan bisa melakukan kompromi dan penengah untuk menjadi mediator dalam bermusyawarah mencari solusi terbaik agar timbul keharmonisan dalam berumah tangga.

Berkaitan dengan problematika diatas, pesan utama dari QS an-Nisa’ ayat 34 adalah kepemimpinan lelaki dari keluarga tidaklah dipandang sebagai satu-satunya bentuk kepemimpinan. Kepemimpinan kolektif (pembagian kepemimpinan) pun boleh diterapkan. Masyarakat boleh memilih diantara kultur tersebut. Baik dan buruknya kepemimpinan hanya ditentukan oleh apakah kepemimpinan tertentu itu diterapkan untuk melakukan penindasan atau tidak, dan apakah ia membawa kemashlahatan keluarga atau tidak. Pihak yang menjadi pemimpin harus melindungi. Begitu pula yang dipimpin harus menaati pemimpinnya. Apabila melakukan kesalahan tidak boleh langsung menghukum atau sampai melukai. Mulailah dengan memberikan arahan-arahan baik, tindakan-tindakan yang menyadarkan, barulah memberikan hukuman namun tidak mengandung unsur kekerasan.³⁸

³⁷ Sahiron Syamsuddin, “Tafsir Proporsional dan Humanis terhadap Q.S. 4:34” dalam Alimah (Ed), *Ragam Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cirebon:ISIF, 2012), 235.

³⁸ Sahiron Syamsuddin, “Tafsir Proporsional dan Humanis terhadap Q.S. 4:34,” 239-242.

Simpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya gender dan *sex* memiliki pengertian yang berbeda meskipun secara harfiah sama-sama bermakna jenis kelamin. Istilah gender digunakan terkait pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis yang terdapat pada keduanya yang mana sudah menjadi suatu yang bersifat kodrati.

Menilik hal tersebut perlu adanya metode komperhensif untuk memahami ayat al-Qur'an agar tidak terjerumus ke dalam penafsiran yang tekstual yaitu dengan mereinterpretasi makna ayat secara kontekstual. QS an-Nisa' ayat 34 tidak diartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara normatif, namun kontekstual. Ayat ini digunakan sebagai panduan pembagian tugas mengenai relasi perempuan dan laki-laki, bukan menganggap tugas laki-laki sebagai pencari nafkah menunjukkan kesuperioritasannya, sehingga peran perempuan dianggap rendah dan tidak memungkinkan untuk berperan di sektor publik. Jika perempuan dianggap mampu dan memiliki keahlian untuk berkontribusi di ranah publik maka tidak masalah untuk berperan dalam lingkup tersebut, adapun dalam ranah domestik istri juga memiliki hak untuk ikut berpartisipasi menentukan keputusan dalam keluarga sesuai dengan kesepakatan bersama dengan suami. Adapun ayat *nusyuz* seringkali digunakan kaum tekstualis sebagai legitimasi otoritas laki-laki terhadap perempuan untuk melakukan kekerasan, padahal makna "fadhribuhun" bertingkat. Tidak langsung memukul istri yang berbuat demikian. Tingkatan pertama adalah

menasihati, kemudian pisah ranjang, barulah memukul namun tidak dengan melukai. Disini pemaknaan memukul menurut penulis lebih tepat ditafsirkan dengan meninggalkan atau tidak memberi nafkah sebagai hukuman. Jika ada peluang untuk berkompromi sebaiknya dilakukan agar keduanya kembali berdamai dan terciptanya hubungan yang harmonis dalam relasi laki-laki dan perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Lia. "KDRT dalam pandangan Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir al-Azhar dan al-Misbah)." *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 02 No. 01 (2010): 194, 195, 197, 198, 214.
- Baroroh, Ummul. "Perempuan Sebagai Kepala Keluarga." Dalam Sri Suhandjati Sukri, ed. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fayumi, Badriyah dkk. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar* Jilid V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Quran al-Adzim* Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Sukses Publishing, 2012.
- Masturin. "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi." *Al-Tahrir*, Vol. 15 No. 2 (2015): 349.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mulyadi, Achmad. “Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas),” *al-Ihkam*, Vol. VII No. 1 (2009): 249, 252, 254.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Ridho, Achmad Ainur. “Hermeneutika al-Qur'an Versi Aminah Wadud Muhsin.” Dalam Sahiron Syamsuddin, ed. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriaki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Syarah hadis*. Yogyakarta: Suka Press, 2012.
- Syamsuddin, Sahiron. “Tafsir Proporsional dan Humanis terhadap Q.S. 4:34” dalam Alimah, ed. *Ragam Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cirebon: ISIF, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir* Jilid III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Sumber lain
Software Lidwa Pustaka Hadis Ensiklopedi 9 Imam

ISSN: 1412-3460



< 14123467 >